

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG TAHUN 2022

Renny Melinda¹, Imam Susanto^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : renimelinda82@gmail.com¹, imamsusanto07@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords

service quality, tax sanctions, self assessment system, taxpayer compliance

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Service Quality, Tax Sanctions, and Self Assessment System on Individual Taxpayer Compliance at Primary Tax Office of Pulogadung, Jakarta in 2022. With a sample consisting of 145 respondents who were selected through a probability sampling technique, namely simple random sampling. A quantitative approach was used in this research, with a questionnaire as a research instrument. The result of this study indicate that the service quality has a positive and significant effect on taxpayer compliance with a value 30,3%. Tax sanctions has a positive and significant effect on taxpayer compliance with a value 22,8%. And the self assessment system has a positive and significant effect on taxpayer compliance with a value 49%. While the service quality, tax sanction, and self assessment system has a positive and significant effect on taxpayer compliance with a value 55% and the remaining 45% is influenced by other variables outside the research.

PENDAHULUAN

Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih rendah, penyebab kurangnya kepatuhan wajib pajak adalah ketidakpuasan terhadap pelayanan, kurangnya ketegasan sanksi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kurangnya inisiatif wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga, petugas pajak diharapkan memiliki kompetensi yang baik terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky Pebrina, Amir Hidayatulloh (2020) Hasil Penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan. Namun penerapan E-SPT dan pemahaman wajib pajak regulasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi Perpajakan akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Wajib pajak akan senantiasa patuh dalam membayar pajak apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikan.

Semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak, maka berdampak pula pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yogi Ardiansyah (2022) Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah secara parsial menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan

memiliki pengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Self Assessment System berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara bersamaan, Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, dan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Self Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lina Nurlaela (2018) Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 76,4%. Dengan pemberlakuan Self Assessment System maka harus didampingi oleh adanya Sanksi Perpajakan yang tegas untuk mendorong Wajib Pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Pada Kantor Pelayanan Pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak belum maksimal untuk penyetoran dan pelaporan. Rendahnya kepatuhan wajib pajak itu dibuktikan karena banyak wajib pajak yang mengabaikan atau bahkan lupa untuk menyetor dan melaporkan pajak, khususnya untuk wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung.”**

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : menurut Stephen P. Robbins dalam Rahman (2017: 10) menyatakan bahwa “Administrasi adalah keseluruhan proses dari aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dengan dan melalui orang lain.”
2. **Administrasi Publik** : Menurut Felix A. Nagro & Liyod G. Nigro (2012: 14-15) pengertian administrasi publik sebagai berikut: “Upaya berbagai kelompok yang kooperatif di setiap publik yang mencakup tiga Lembaga negara, eksekutif, yang berkaitan erat dengan kelompok-kelompok swasta individu terkait penyediaan jasa dan layanan bagi komunitas.”
3. **Administrasi Pajak** : Menurut Pohan (2014: 93) pengertian administrasi pajak adalah: Administrasi pajak dalam arti sempit adalah pelayanan dan kegiatan- kegiatan ketatausahaan mencakup kegiatan catat-mencatat dan pembukuan ringan (recording), korespondensi (correspondence), kesertariatan (secretariate), penyusunan laporan (reporting), kearsipan (filling), terhadap kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak.
4. **Pajak** : Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Putra (2016: 10) “Pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”
5. **Kualitas Pelayanan** : Menurut Hardiansyah (2018: 40) Konsep kualitas pelayanan dapat dilihat dari perilaku konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan dan mengevaluasi suatu produk maupun pelayanan yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka.
6. **Sanksi pajak atau sanksi perpajakan** : merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo (2019: 62).

7. **Kepatuhan Wajib Pajak** : Menurut Rahayu (2013: 139), Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan teori di atas, keseluruhan gambaran dari penelitian ini terdiri dari kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan self assessment system yang dianggap dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disederhanakan dalam kerangka teori sebagai berikut :

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan minat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan tujuan dari adanya pelayanan adalah memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. Dengan adanya pelayanan pajak yang berkualitas, maka wajib pajak akan terdorong dengan sendirinya untuk melaporkan pajaknya. Pelayanan yang berkualitas meliputi pemberian fasilitas yang menunjang, mempermudah wajib pajak, serta pelayanan dari pegawai. Sehingga adanya pelayanan yang baik dan berkualitas maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Brown dalam Hardiansyah (2018: 51) kualitas pelayanan meliputi ukuran-ukuran sebagai berikut :

 - 1) Reliability, adalah suatu kemampuan untuk membuat jasa sesuai yang diinginkan secara tepat;
 - 2) Assurance, yaitu pengetahuan dan kemampuannya untuk meyakinkan/membuat jaminan;
 - 3) Emphaty, yaitu tingkat perhatian dan kepedulian individual yang diberikan kepada pelanggan;
 - 4) Responsiviness, adalah suatu kemampuan untuk membantu pelanggan dengan memberikan pelayanan yang tepat;
 - 5) Tangible, yaitu penyediaan fasilitas fisik dan kelengkapan serta penampilan pribadi.
2. Pengaruh Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sanksi Perpajakan dibuat dengan tujuan untuk memberi hukuman kepada Wajib Pajak yang melanggar undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak apabila wajib pajak paham dengan adanya sanksi perpajakan serta merasa takut dengan adanya sanksi tersebut yang akan merugikan dirinya. Semakin tegas sanksi pajak maka semakin besar tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Begitupun dengan diterapkannya sanksi perpajakan pada setiap pelanggaran yang terjadi akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh Self Assessment system (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Self Assessment System diterapkan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Judisseno dalam Rahayu (2013:102) mengemukakan bahwa Self assessment system diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya masyarakat harus mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan. Self Assessment system berperan penting dalam perpajakan sebagai system pemungutan pajak itu sendiri, dimana pemerintah berharap dengan diterapkannya Self Assessment system masyarakat menjadi lebih aktif dalam keterlibatan atas penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Namun dengan adanya pemberlakuan Self assessment system menyebabkan Wajib Pajak merasa mendapatkan beban

karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri. Apabila Wajib Pajak mengerti dan paham baik dengan perpajakan, maka Wajib Pajak akan tergerak untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan Self Assessment System dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak begitupun sebaliknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan- hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif (Sugiyono, 2015: 7)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa self assessment system berpengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji parsial (uji t) dengan menggunakan SPSS Versi 26 diperoleh perhitungan thitung 7,892 > ttabel 1,976 sehingga hipotesis pertama (H1) diterima dan hasil uji koefisien determinasi (R²) sebesar 0,303 ini berarti 30,3% tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah nyaman dan puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Ketika masyarakat merasa puas dan nyaman dengan pelayanan, maka minat masyarakat untuk membayar pajak akan meningkat. Hasil penelitian sesuai dengan yang dilakukan oleh Rizky Pebrina, Amir Hidayatulloh (2020) dengan hasil bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan SPSS Versi 26 diperoleh perhitungan thitung 6,496 > ttabel 1,976 sehingga hasil hipotesis kedua (H2) di terima dan hasil uji koefisien determinasi (R²) sebesar 0,228 ini berarti 22,8% tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan akan dikenakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Wajib pajak akan patuh dalam membayar apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan merugikan wajib pajak itu sendiri. Selain itu, dengan adanya sanksi perpajakan juga merupakan langkah pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan atau tidak lalai dalam kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian sesuai dengan yang dilakukan oleh Yogi Ardiansyah (2022) dengan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Hal ini dibuktikan dengan menggunakan SPSS Versi 26 diperoleh perhitungan thitung $11,728 > t_{tabel} 1,976$ sehingga hasil hipotesis ketiga (H3) diterima dan hasil uji koefisien determinasi (R²) sebesar 0,490 ini berarti 49% tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya self assessment system yang dilaksanakan dengan baik maka membuat wajib pajak berperan aktif dalam mendaftarkan diri, menghitung, mengisi SPT, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian sesuai dengan yang dilakukan oleh Lina Nurlaela (2018) hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa self assessment system berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang keempat pada uji F diperoleh nilai signifikansi yang menunjukkan nilai $0,000 < 0,50$ dan nilai Fhitung $57,520 > F_{tabel} 2,67$ dan besarnya koefisien determinasi (R²) 0,550. Hal tersebut mengartikan bahwa variabel kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan self assessment system secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika petugas telah memberikan pelayanan yang baik, memberikan rasa nyaman dan kepuasan terhadap wajib pajak, maka wajib pajak tidak akan melanggar sanksi perpajakan karena wajib pajak tahu bagaimana resiko yang terjadi apabila melakukan pelanggaran pada peraturan perpajakan. Dan wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yaitu dengan menggunakan self assessment system. Dengan memberikan pelayanan yang baik, ketegasan sanksi perpajakan dan semakin tinggi pelaksanaan self assessment system maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Hal ini dibuktikan dengan diperoleh perhitungan thitung $7,892 > t_{tabel} 1,976$ dan hasil uji koefisien determinasi (R²) sebesar 0,303 ini berarti 30,3% tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah nyaman dan puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Ketika masyarakat merasa puas dan nyaman dengan pelayanan, maka minat masyarakat untuk membayar pajak akan meningkat.
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Hal ini dibuktikan dengan diperoleh perhitungan thitung $6,496 > t_{tabel} 1,976$ dan hasil uji koefisien determinasi (R²) sebesar 0,228 ini berarti 22,8% tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh dalam membayar apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan merugikan wajib pajak itu sendiri. Selain itu, dengan adanya sanksi perpajakan juga merupakan langkah pencegahan agar wajib pajak

tidak melanggar peraturan perpajakan atau tidak lalai dalam kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Self Assessment System berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Hal ini dibuktikan dengan diperoleh perhitungan $t_{hitung} 11,728 > t_{tabel} 1,976$ dan hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,490 ini berarti 49% tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya self assessment system yang dilaksanakan dengan baik maka membuat wajib pajak berperan aktif dalam mendaftarkan diri, menghitung, mengisi SPT, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Self Assessment System berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Hal ini dibuktikan dengan diperoleh perhitungan nilai signifikansi yang menunjukkan nilai $0,000 < 0,50$ dan nilai $F_{hitung} 57,520 > F_{tabel} 2,67$ dan besarnya koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,550 (55%). Hal tersebut mengartikan bahwa variabel kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan self assessment system berperan penting terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan demikian untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan lebih baik jika ketiga variabel ini dilakukan bersama-sama secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia.
- Gunadi. (2013). Panduan Komperhensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media.
- Indradi, P. (2016). Dasar-dasar Dan Teori Administrasi Publik. Malang: Intrans Publising.
- Juli, R., & Hernawati, R. I. (2015). Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta: deepublish.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019. Sanksi Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Mariati, R. (2017). Ilmu Administrasi Publik. Makassar: Sah Media.
- Nigro, F. A., & Llyod, G. N. (2012). Administrasi Publik Modern. Yogyakarta: Palmall.
- Pohan, C. A. (2016). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Jakarta.
- Pohan, C. A. (Jakarta). Pembahasan Komperhensif Pengantar Perpajakan Teori dan Kasus. 2014: Mitra Wacana Media.
- Prasetyo, B., & Jannah, L. M. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Putra, W. E. (2016). Modul Ajar Pengantar Perpajakan. Jambi: Salim Media Indonesia.
- Rahayu, S. K. (2013). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 8 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Silalahi, U. (2015). Metode penelitian sosil kuantitatif. Bandung: Refika Aditama.
- Siregar, S. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method). Bandung: Alfabeta.
- Syafri, H. W. (2012). Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta: Erlangga.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

JURNAL

Aglista Ramadhanty, Z. (2020). PENGARUH PEMAHAMAN TENTANG PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS SISTEM TRANSPARANSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB

PAJAK ORANG PRIBADI. Diponegoro Journal of Accounting, Volume 9, Nomor 4.

- Ardiansyah, Y. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bojonagara). *Indonesian Accounting Research Journal*.
- Bojuwon, M. W. (2022). TAXPAYER'S EDUCATION AND SELF ASSESSMENT SYSTEM IN NIGERIA. *Fuoye Journal of Management, Innovation and Enterpreneurship*, ISSN : 2814-2578. Vol. 1. No. 1, June.
- Lubis, R. H. (2017). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN. *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4 No.1.
- Nurlaela, L. (2018). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA GARUT. *Jurnal Wahana Akuntansi*, Volume 03, No. 01.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). PENGARUH PENERAPAN E-SPT, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17, No.1.
- Rahayu, H. S., & Sofianty, D. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Prosiding Akuntansi*, Volume 7, No. 1.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (Diponegoro Journal of Accounting). PENGARUH PEMAHAMAN TENTANG PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SISTEM TRANSPARANSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. 2020, Volume 9, Nomor 4.
- Syafira , E. Z., & Nasution, R. (2021). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Akuntansi*, Volume 12, No. 1.